

MENGURAI KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI: DARI BUDAYA PERMISIF MENUJU SISTEM PERLINDUNGAN TERINTEGRASI

DITUJUKAN KEPADA:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI; PERGURUAN TINGGI;
KEMENTERIAN PAN & RB; KEMENTERIAN PPPA; KOMNAS ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Tim Penulis:

Tri Noor Aziza, Joana Kriskinantyas Rahayu, Miftahul Heldra Sandiza

EXECUTIVE SUMMARY

Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan masalah serius yang mengancam hak civitas akademika, merusak integritas institusi, dan menghambat terciptanya ekosistem akademik yang sehat. Berdasarkan *problem tree analysis*, permasalahan ini dipengaruhi oleh budaya permisif, relasi kuasa yang timpang, lemahnya sistem kelembagaan, serta tingginya *underreporting* akibat minimnya perlindungan korban. Oleh karena itu, *policy brief* ini menawarkan lima solusi utama, yaitu Perlembagaan *Bystander Intervention Training* (BIT) sebagai kurikulum wajib, integrasi *victim-centered approach* dalam sistem kampus, standardisasi kapasitas Satgas PPKS, pembentukan *National Blacklist Registry*, serta pembangunan SIPPKS-NET sebagai sistem penanganan nasional terintegrasi. Kelima solusi dilakukan secara bertahap sehingga mampu membangun ekosistem perlindungan yang sistemik, memperkuat pemulihan korban, serta membatasi ruang gerak pelaku di lingkungan pendidikan tinggi.

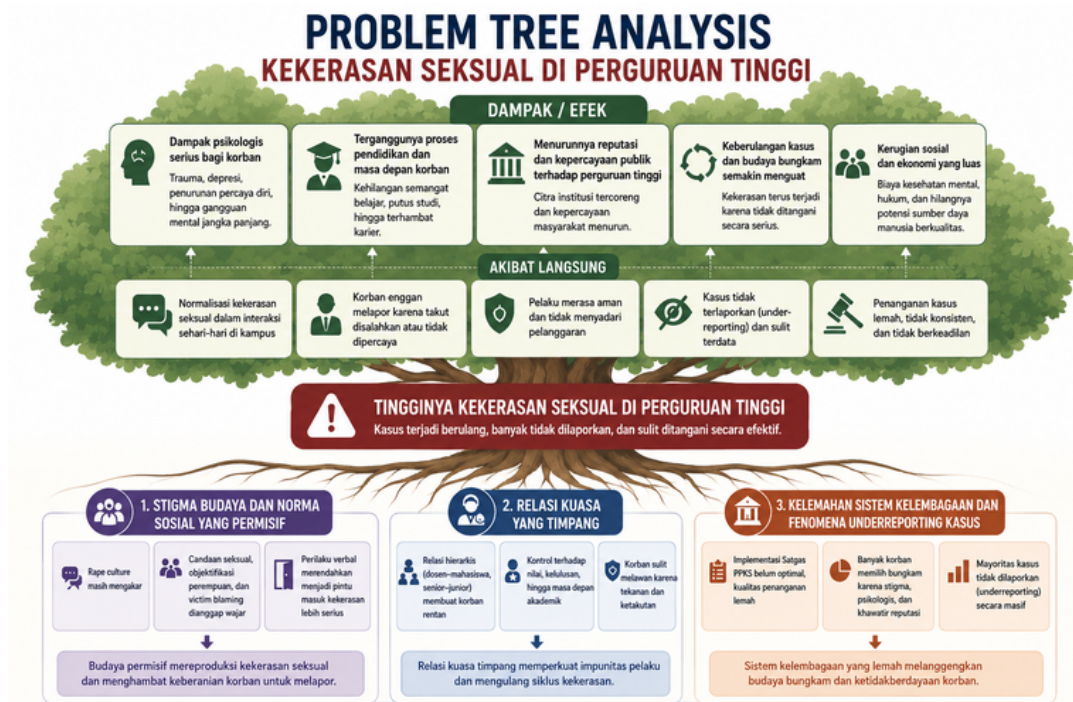
PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pelecehan dan kekerasan seksual di perguruan tinggi semakin mencuat. Pada 2026, publik dihebohkan oleh dugaan pelecehan seksual melalui grup WhatsApp mahasiswa yang memuat konten seksual dan objektifikasi perempuan (Detiknews, 16 April 2026), serta kontroversi lagu “Erika” dalam acara kampus yang dinilai melecehkan perempuan dan mencerminkan normalisasi budaya seksual (tvOne News, 16 April 2026). Selain itu, muncul laporan dugaan pelecehan oleh oknum dosen terhadap mahasiswa yang menunjukkan kuatnya relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan akademik (Sindonews.com, 15 April 2026).

Sederetan kasus yang muncul di media hanyalah puncak gunung es dari persoalan yang jauh lebih besar dan bukanlah peristiwa tunggal, melainkan representasi dari masalah struktural yang lebih luas, di mana kekerasan seksual terjadi secara sistemik, sering kali tidak dilaporkan dan diperkuat budaya permisif serta lemahnya pengawasan institusional. Pelecehan tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan berkembang di ruang privasi digital yang sulit diawasi. Dampak psikologis yang ditimbulkan bahkan dapat setara dengan kekerasan fisik, termasuk trauma, penurunan harga diri, dan gangguan mental serius (detikHealth, 4 April 2026).

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan praktik sosial di kampus. Walaupun telah ada UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, namun implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan.





1. Stigma Budaya dan Norma Sosial yang Permisif

Budaya dan norma sosial yang permisif terhadap kekerasan seksual di Indonesia semakin menguat melalui fenomena *rape culture*, yaitu kondisi ketika kekerasan seksual dinormalisasi, diremehkan, atau bahkan dibenarkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks perguruan tinggi, hal ini tercermin dalam praktik *victim blaming* (dianggap tabu atau tidak pantas untuk dipublikasikan), candaan seksual, hingga objektifikasi perempuan yang dianggap lumrah dalam interaksi mahasiswa. Antara News (2026) menunjukkan bahwa masih kuatnya *rape culture* terlihat dari kecenderungan masyarakat yang menormalisasi lelucon seksual dan menyalahkan korban, sehingga kekerasan seksual kerap dianggap hal biasa.

Fenomena ini diperkuat oleh pola berulang di berbagai perguruan tinggi, di mana perilaku verbal yang merendahkan kerap dianggap sekadar “candaan” padahal berpotensi menjadi pintu masuk kekerasan seksual yang lebih serius (Tempo.co, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa *rape culture* bekerja secara sistemik: komentar seksual, lelucon, dan pelecehan verbal dinormalisasi, membuat pelaku tidak menyadari pelanggaran, sementara korban enggan melapor karena takut disalahkan. Akibatnya, budaya permisif tidak hanya menjadi latar belakang, tetapi juga mekanisme yang mereproduksi kekerasan seksual, sekaligus memperburuk kondisi korban yang kerap disalahkan, tidak dipercaya, atau dipaksa berdamai dengan pelaku.

2. Relasi Kuasa yang Timpang

Relasi kuasa yang tidak seimbang merupakan faktor dominan dalam kasus kekerasan seksual di kampus. Banyak kasus terjadi dalam hubungan hierarkis, seperti dosen–mahasiswa atau senior–junior, di mana pelaku memanfaatkan posisi sebagai pembimbing akademik untuk memperoleh kontrol atas korban (Detik.com, 2022). Kondisi ini menempatkan korban pada posisi rentan karena pelaku memiliki pengaruh terhadap nilai, kelulusan, hingga masa depan akademik. Dalam praktiknya, relasi kuasa tersebut juga memperkuat impunitas pelaku melalui perlindungan struktural dalam institusi.

Selain itu, relasi kuasa membuat korban sulit melawan dan cenderung memilih penyelesaian administratif dibandingkan jalur hukum. Komnas Perempuan (2026) mencatat bahwa keputusan ini dipengaruhi oleh tekanan stigma, kekhawatiran terhadap nama baik, serta risiko kriminalisasi terhadap korban, sehingga semakin memperlemah posisi korban dan memperkuat keberulangan kasus. Situasi ini diperkuat oleh data dari Kemen PPPA per April 2024, terjadi 2.681 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Dan 82 kasus kekerasan seksual dilaporkan ke Komnas Perempuan, dimana sebagian besar terjadi dalam relasi kuasa hierarkis dan sering diselesaikan secara administratif (Ratnawati, n.d; komnasperempuan.go.id, 2025)

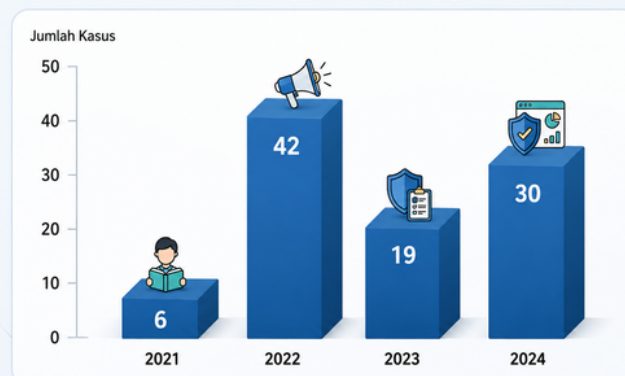
3.Kelemahan Sistem Kelembagaan dan Fenomena *Underreporting* Kasus

Kelemahan sistem kelembagaan di perguruan tinggi melanggengkan fenomena gunung es (*underreporting*) kekerasan seksual. Meskipun Permendikbudristek 55/2024 mewajibkan pembentukan Satgas PPKS, implementasinya terhambat prosedur rumit dan minimnya komitmen pimpinan kampus, sehingga baru 32,9% (160 dari 487) Satgas yang melaporkan penanganan kasus ke kementerian pada 2023 (Marchelina, 2024; Waluyo, 2024).



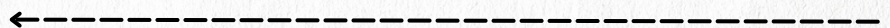
Ketidaksiapan ini diperparah oleh minimnya pemahaman aparat mengenai pendekatan *victim-centered* dan *trauma-informed care*. Meskipun kasus terdokumentasi lembaga publik meningkat—dari 35 kasus (2015–2021) menjadi 82 kasus (2021–2024) versi Komnas Perempuan, serta 97 kasus versi Kemendikisaintek hingga Oktober 2024 (Waluyo, 2024). Realitas lapangan justru lebih mengkhawatirkan. Data independen JPPI mencatat 614 kasus kekerasan pendidikan pada 2025 dan 233 kasus pada Januari–Maret 2026, dengan 11% di antaranya terjadi di perguruan tinggi yang didominasi kekerasan seksual sebesar 46% (Rofi, 2026), terlihat jelas kesenjangan masif antara kuantitas kekerasan yang mencuat di ruang publik dengan rendahnya penuntasan sanksi formal di internal institusi.

Data Tren Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi



Sumber: Paparan PPKPT LTJEN 2024 per 15 Oktober 2024

ALTERNATIF SOLUSI



01 PELATIHAN *BYSTANDER INTERVENTION TRAINING* (BIT) SEBAGAI MATERI KEGIATAN PPKMB

Kemdikisaintek melalui Dirjen Dikti mewajibkan seluruh perguruan tinggi mengintegrasikan BIT ke dalam materi kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). BIT tidak berfokus pada dikotomi pelaku-korban, melainkan melatih saksi aktif (*bystander*) dari kalangan mayoritas diam (*silent majority*) untuk melakukan intervensi aman: mengalihkan situasi, menegur secara halus, atau melaporkan. Materi BIT dapat dirumuskan dan ditetapkan secara nasional oleh Kemendikbud, Komnas Perempuan dan akademisi bidang gender. Penerapan BIT dapat dilakukan secara bertahap mulai dari pilot di PTN dan PTS serta pembuatan pedoman/modul.

02 PENGUATAN KELEMBAGAAN: STANDARISASI SATGAS PPKS DAN INTEGRASI SISTEM AKADEMIK-SDM

Kemdiktisaintek perlu memperkuat Permendikbud 55/2024 melalui aturan turunan untuk menstandarisasi kapasitas Satgas PPKS dan mengintegrasikannya dengan sistem SDM-akademik kampus. Kementerian menetapkan Standar Kompetensi Minimal (SKM) berbasis *victim-centered* dan *trauma-informed care*. Satgas yang belum memenuhi SKM dilarang menangani kasus secara mandiri dan wajib bermitra dengan Komnas Perempuan/LBH, dengan program pelatihan yang diintegrasikan sebagai syarat akreditasi Unggul BAN-PT.

Sementara dari aspek penegakan, kekerasan seksual yang terbukti melalui sidang etik otomatis dikategorikan pelanggaran berat dengan sanksi minimum pemberhentian tidak dengan hormat atau pencabutan status mahasiswa. Untuk menjamin keamanan, bagian akademik harus memindahkan kelas atau pembimbing/atasan pelapor secara otomatis tanpa menunggu putusan final, disertai perlindungan hukum penuh dari kriminalisasi balik sesuai Pasal 42 UU TPKS.

03 SIPPKS-NET: SISTEM NASIONAL PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERINTEGRASI DAN NATIONAL BLACKLIST REGISTRY

Kemendiktisaintek membangun kolaborasi strategis dengan Komdigi melalui sistem PPKS Nasional Terintegrasi (SIPPKS-NET), yaitu platform digital terpusat sebagai hub tunggal yang menghubungkan laporan korban secara real-time kepada Satgas PPKS kampus (portal PPKS lokal), Kementerian PPPA (Sapa 129 - SIMFONIPPA), Komnas Perempuan (SIMKAS), dan Polri sesuai kewenangannya masing-masing. Sistem ini memungkinkan pelaporan dan pemantauan kasus secara transparan melalui *dashboard monitoring*, sehingga menciptakan standar penanganan yang seragam, memperkuat akuntabilitas antar-lembaga, dan mencegah kasus hilang dalam proses administratif di tingkat lokal.

Sebagai muara akhir dari sistem pemantauan (*monitoring*) ini, Kemendiktisaintek perlu membangun sistem basis data nasional terintegrasi bagi pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi. Melalui integrasi ini, pelaku yang telah memiliki putusan hukum tetap akan dicantumkan ke dalam *National Blacklist Registry*. Data tersebut akan disinkronisasikan langsung dengan sistem PDDIKTI agar dapat diakses oleh bagian akademik maupun kepegawaian di seluruh perguruan tinggi, dengan tetap memperhatikan koridor UU Perlindungan Data Pribadi. Mekanisme komprehensif dari hulu ke hilir ini bertujuan untuk menutup celah impunitas, mencegah perpindahan pelaku antar-institusi tanpa rekam jejak dan menciptakan sistem pengawasan nasional yang jauh lebih efektif dalam melindungi ekosistem pendidikan tinggi.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pemerintah perlu menerapkan strategi bertahap melalui pelebagaan *Bystander Intervention Training* (BIT) sebagai kurikulum wajib PKKMB untuk memutus normalisasi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kebijakan ini diperkuat melalui standarisasi kapasitas Satgas PPKS, reformasi sistem akademik dengan sanksi tegas bagi pelaku, serta jaminan perlindungan korban sebagai bagian dari penilaian akreditasi. Selain itu, pembangunan SIPPKS-NET sebagai platform pelaporan nasional terintegrasi dan *National Blacklist Registry* yang tersinkronisasi dengan PDDIKTI diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas serta mencegah pelaku berpindah antar institusi tanpa rekam jejak.

DAFTAR PUSTAKA

- Yayasan Kesehatan Perempuan, 2025. 16HAKTP dan Tantangan Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia. <https://ykp.or.id/16haktp-dan-tantangan-penanganan-kekerasan-seksual-di-indonesia/>
- Komnasperempuan.go.id. 24 April 2025. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>
- Waluyo, 2024. Sosialisasi Permendikbudristek No.55 Tahun 2024 kepada PTS Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III. <https://lldikti3.kemdiktisaintek.go.id/wp-content/uploads/2024/11/paparan-PPKPT-Itjen-2024.revisi.pdf>